



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG  
TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PUSKESMAS  
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa BLUD UPT Puskesmas menerapkan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat;
- b. bahwa tarif layanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Pustu, Polindes dan Puskel sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat saat ini;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan BLUD dapat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

- Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05 /2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2021;

18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pola Tata kelola Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT PUSKESMAS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

10. Puskesmas Kabupaten Pasaman Barat adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Kapitasi adalah sistem pembayaran perbulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD dan bertanggung jawab kepada Bupati.
15. Pejabat keuangan adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
16. Pejabat teknis adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati yang dalam melaksanakan tugas dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
17. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS yang bertugas menyelenggaraan kegiatan mendukung kinerja BLUD.
18. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
19. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi kegiatan dan target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh BLUD.

23. Pembiayaan adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
25. Tarif adalah pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada penerima pelayanan.
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Poskesri.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, atau pelayanan kesehatan lainnya tinggal/menginap di Puskesmas.
28. Ambulance adalah kendaraan roda 4 (empat) yang khusus membawa orang sakit/ jenazah dari dan ke rumah sakit atau dari rumah sakit ke tempat tinggal pasien/korban.
29. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang layanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
30. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
31. Hari rawatan adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya memperhitungkan tanggal masuk dan tanggal keluar sesuai indikasi medis.
32. Kerjasama dengan pihak ketiga adalah kerjasama dengan perusahaan swasta dalam memanfaatkan fasilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman BLUD UPT Puskesmas dalam pemungutan tarif pelayanan sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas penggunaan dana pendapatan BLUD.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam pengalokasian dan pencairan dana pendapatan BLUD.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tarif pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas, meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan ; dan
- b. Pelayanan yang berkaitan dengan kesehatan.

BAB II  
KEBIJAKAN TARIF

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya Penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) BLUD UPTD Puskesmas memungut biaya sebagai imbalan jasa pemberian pelayanan sesuai tarif yang berlaku dan merupakan pendapatan fungsional BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Tarif Pelayanan Kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, azas kepatutan dan keadilan, serta kompetisi/persaingan yang sehat.
- (5) Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis dengan azas tidak saling merugikan.
- (6) Kepala Dinas dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan dan/atau biaya pelayanan kesehatan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 bagi pasien tidak mampu dan/atau pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

BAB III  
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 6

- (1) Pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas yang dikenakan tarif meliputi pelayanan yang diberikan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pelayanan *home care*.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi :
  - a. pemeriksaan dan tindakan di klinik umum;
  - b. pemeriksaan dan tindakan di klinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
  - c. pemeriksaan dan tindakan di klinik gigi dan mulut;
  - d. pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) terbatas ;
  - e. pelayanan rawat inap;
  - f. pelayanan rehabilitasi medis;
  - g. pelayanan pengembangan;
  - h. konsultasi;
  - i. penunjang diagnostik; dan
  - j. pelayanan luar gedung.
- (3) Pelayanan lain yang berhubungan dengan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
  - b. praktik klinik;
  - c. praktik non klinik;
  - d. pelayanan study banding;
  - e. pelayanan pengambilan data dan /atau penelitian; dan
  - f. pelayanan legalisasi dan persewaan.
- (4) Tarif jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang proporsinya sesuai kebutuhan dan menganut azas kepatutan.

#### BAB IV

#### TARIF LAYANAN

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan dilakukan pada struktur tarif penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a meliputi :
  - a. pelayanan medik;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan rawat darurat;
  - d. pelayanan rawat inap;
  - e. pelayanan persalinan;
  - f. pelayanan pemeriksaan penunjang medik;
  - g. pelayanan rawat di rumah (*home care*);
  - h. pelayanan transportasi rujukan pasien (*ambulance*);
  - i. pelayanan transportasi jenazah; dan
  - j. pelayanan penunjang pelayanan.
- (2) Rincian jenis pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di masing-masing Puskesmas disesuaikan dengan ketersediaan tenaga medis dan/atau peralatan medis yang mampu disediakan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
  - b. penyesuaian dengan tarif layanan pasien penjaminan yang dikelola oleh BPJS kesehatan dan/atau penjaminan asuransi komersial;
  - c. Puskesmas telah ditetapkan sebagai Puskesmas BLUD; dan
  - d. upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan penunjang kesehatan di Puskesmas BLUD sesuai kebutuhan masyarakat.
- (4) Jenis dan tarif layanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 8

Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d didasarkan pada klasifikasi fasilitas ruangan rawat inap sebagai berikut:

- a. Rawat Inap VIP adalah ruang rawat inap privat yang mempunyai fasilitas sebagai berikut :
  1. maksimal terdiri dari 2 (dua) tempat tidur (*bed*) pasien;
  2. kamar mandi dalam;
  3. pendingin ruangan (AC);
  4. televisi; dan
  5. meja, lemari dan kursi penunggu pasien.
- b. Rawat Inap Kelas I
  1. maksimal terdiri dari 3 (tiga) tempat tidur (*bed*) pasien;
  2. kamar mandi dalam;
  3. kipas angin;
  4. televisi; dan
  5. meja, lemari dan kursi penunggu pasien.
- c. Rawat Inap Kelas II
  1. maksimal terdiri dari 4 (empat) tempat tidur (*bed*) pasien;
  2. kamar mandi dalam;
  3. kipas angin; dan
  4. meja, lemari dan kursi penunggu pasien.
- d. Rawat Inap Kelas III
  1. maksimal terdiri dari 6 (enam) tempat tidur (*bed*) pasien;
  2. kamar mandi dalam;
  3. kipas angin; dan
  4. meja, lemari dan kursi penunggu pasien.

## Pasal 9

- (1) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e adalah :
  - a. pemeriksaan *ante natal care* ;
  - b. pemeriksaan *post natal care*;
  - c. persalinan normal ;
  - d. tindakan pasca salin;
  - e. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
  - f. pelayanan KB.
- (2) Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud adalah rujukan kasus penyakit yang membutuhkan penanganan pada jenjang pelayanan yang lebih tinggi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal 12 Desember 2019  
BUPATI PASAMAN BARAT,



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 12 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 117



	d. Luka dengan skinloss							
	- $\phi < 5$ cm	Rp 2.000	Rp 1.500		Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
	- $\phi < 5-10$ cm	Rp 4.000	Rp 3.000		Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
	- $\phi < 10-20$ cm	Rp 6.000	Rp 4.500		Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
	- $\phi > 20$ cm	Rp 8.000	Rp 6.000		Rp 14.000	Rp 26.000	Rp 40.000	
5	Tamponade Hidung/Epistaksis Anterior	Rp 6.000	Rp 4.500		Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
6	Extraksi Cospus Alienum/ Explorasi							
	a. Telinga	Rp 6.000	Rp 4.500		Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
	b. Hidung	Rp 6.000	Rp 4.500		Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
	c. Tenggorokan	Rp 6.000	Rp 4.500		Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
	d. Mata	Rp 6.000	Rp 4.500		Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
	e. Kulit	Rp 6.000	Rp 4.500		Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
7	Spooling Telinga	Rp 6.000	Rp 4.500		Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
8	Penyuntikan ATS/ VAR ( diluar Obat)	Rp 2.000	Rp 1.500		Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
9	Incisi Abses							
	a. kecil ( $\phi < 5$ cm)	Rp 4.000	Rp 3.000		Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
	b. Sedang ( $\phi 5 - 10$ cm)	Rp 6.000	Rp 4.500		Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
	c. Besar ( $\phi > 10$ cm)	Rp 14.000	Rp 10.500		Rp 24.500	Rp 45.500	Rp 70.000	
10	Exterpasi							
	a. kecil ( $\phi < 3$ cm)	Rp 6.000	Rp 4.500		Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
	b. Sedang ( $\phi 3 - 10$ cm)	Rp 10.000	Rp 7.500		Rp 17.500	Rp 32.500	Rp 50.000	
	c. Besar ( $\phi > 10$ cm)	Rp 18.000	Rp 13.500		Rp 31.500	Rp 58.500	Rp 90.000	
11	Sikumsisi	Rp 40.000	Rp 30.000		Rp 70.000	Rp 130.000	Rp 200.000	
12	Creyo Terapi	Rp 30.000	Rp 22.500		Rp 52.500	Rp 97.500	Rp 150.000	
13	Pemasangan Catheter	Rp 4.000	Rp 3.000		Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
14	Buka Jahit							
	- $< 10$ cm	Rp 2.000	Rp 1.500		Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
	- $> 10$ cm	Rp 4.000	Rp 3.000		Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
15	Pemasangan Infus	Rp 4.000	Rp 3.000		Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
16	Pemberian Oksigen per jam						12.000/jam	
17	Pemberian Nebulizer						50.000/kali	
18	Pemasangan NGT	Rp 4.000	Rp 3.000		Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
19	Tindakan RJP	Rp 4.000	Rp 3.000		Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
20	Home Care						50.000/kunjungan	
21	Pemasangan Spalk	Rp 10.500			Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	



<b>III</b>	<b>periodontology</b>									
1	Skelling Elektrik Perkuadran ( 1/4 rahang)		Rp 4.500	Rp 4.500	Rp 1.500	Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000		
2	Angkat Kawat Wire		Rp 6.000	Rp 6.000	Rp 2.000	Rp 14.000	Rp 26.000	Rp 40.000		
<b>C</b>	<b>PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI KIA</b>									
1	Konseling (KIA,KB,Kespro, Bayi dan Balita)				Rp 3.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000		
2	ANC	Rp 2.500	Rp 3.750		Rp 2.500	Rp 8.750	Rp 16.250	Rp 25.000		
3	USG	Rp 2.500	Rp 10.000		Rp 5.000	Rp 17.500	Rp 32.500	Rp 50.000		
4	Pelayanan IVA	Rp 2.500	Rp 3.750		Rp 2.500	Rp 8.750	Rp 16.250	Rp 25.000		
5	Tindik Daun Telinga		Rp 2.500		Rp 1.000	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000		
6	Suntik KB		Rp 1.500		Rp 1.000	Rp 2.500	Rp 6.500	Rp 10.000		
7	Pasang IUD dan Buka IUD	Rp 2.250	Rp 11.250		Rp 7.500	Rp 21.000	Rp 48.750	Rp 75.000		
8	Buka IUD dengan penyulit	Rp 2.500	Rp 17.500		Rp 10.000	Rp 30.000	Rp 65.000	Rp 100.000		
9	Pasang KB Implant	Rp 2.500	Rp 10.000		Rp 5.000	Rp 17.500	Rp 32.500	Rp 50.000		
10	Buka KB Implant	Rp 2.250	Rp 12.750		Rp 7.500	Rp 22.500	Rp 48.750	Rp 75.000		
<b>D</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>									
1	Protein Urine		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000		
2	Reduksi urine		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000		
3	Bilirubin Urine		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000		
4	Urobilin Urine		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000		
5	Sedimen Urine		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000		
6	Protein Urine ( kwantitatif)		Rp 1.500		Rp 1.125	Rp 2.625	Rp 4.875	Rp 7.500		
7	Feces		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000		
8	Haemoglobin (Hb) stik		Rp 3.000		Rp 2.250	Rp 5.250	Rp 9.750	Rp 15.000		
9	Haemoglobin (Hb) sahli		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000		
10	Leokosit		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000		
11	Laju Endap darah		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000		
12	Hitung Jenis		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000		
13	Trombosit		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000		
14	Eritrosit		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000		
15	Haematokrit		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000		

16	Malaria Sederhana		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
17	Leokosit Automatik		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
18	Golongan Darah		Rp 3.000		Rp 2.250	Rp 5.250	Rp 9.750	Rp 15.000	
19	Plano Test / tes kehamilan		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
20	Clothing Time		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000	
21	Bleeding Time		Rp 1.400		Rp 1.050	Rp 2.450	Rp 4.550	Rp 7.000	
22	BTA		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
23	Cairan Pleura		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
24	malaria Kit		Rp 3.000		Rp 2.250	Rp 5.250	Rp 9.750	Rp 15.000	
25	Kusta		Rp 3.000		Rp 2.250	Rp 5.250	Rp 9.750	Rp 15.000	
26	Filariasis		Rp 3.000		Rp 2.250	Rp 5.250	Rp 9.750	Rp 15.000	
27	Dengue Kit		Rp 3.000		Rp 2.250	Rp 5.250	Rp 9.750	Rp 15.000	
28	WIDAL Test								
	- Salmonella Typhi O		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
	- Salmonella Typhi H		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
	- Salmonella para Typhi O		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
	- Salmonella para Typhi H		Rp 2.000		Rp 1.500	Rp 3.500	Rp 6.500	Rp 10.000	
29	HbsAg		Rp 4.000		Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
30	Anti Hbs		Rp 4.000		Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
31	Narkoba								
	- Ganja (THC)		Rp 6.000		Rp 4.500	Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
	- Amphetamin		Rp 6.000		Rp 4.500	Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
	- Metamphetamin		Rp 6.000		Rp 4.500	Rp 10.500	Rp 19.500	Rp 30.000	
32	Gula darah		Rp 3.000		Rp 2.250	Rp 5.250	Rp 9.750	Rp 15.000	
33	Cholesterol		Rp 5.000		Rp 3.750	Rp 8.750	Rp 16.250	Rp 25.000	
34	Trigleserida		Rp 3.000		Rp 2.250	Rp 5.250	Rp 9.750	Rp 15.000	
35	HDL		Rp 3.000		Rp 2.250	Rp 5.250	Rp 9.750	Rp 15.000	
36	Asam Urat		Rp 3.000		Rp 2.250	Rp 5.250	Rp 9.750	Rp 15.000	
37	Urium		Rp 4.000		Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
38	Creatinin		Rp 4.000		Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
39	SGOT		Rp 4.000		Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
40	SGPT		Rp 4.000		Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
41	Total Bilirubin		Rp 4.000		Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
42	Direc Bilirubin		Rp 4.000		Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 13.000	Rp 20.000	

<b>E</b>	<b>Surat Keterangan /Visum</b>														
1	Surat keterangan kesehatan umum	Rp	3.000		Rp	2.250	Rp	5.250	Rp	9.750	Rp	15.000			
2	Surat keterangan tidak buta warna	Rp	3.000		Rp	2.250	Rp	5.250	Rp	9.750	Rp	15.000			
3	Surat keterangan keperluan asuransi				Rp	17.500	Rp	17.500	Rp	32.500	Rp	50.000			
4	Surat keterangan kesehatan haji				Rp	10.500	Rp	10.500	Rp	19.500	Rp	30.000			
5	Visum et Repartum Kecelakaan	Rp	8.000		Rp	6.000	Rp	14.000	Rp	26.000	Rp	40.000			
6	Visum et Repartum Jenazah (luar)	Rp	20.000		Rp	15.000	Rp	35.000	Rp	65.000	Rp	100.000			
7	Visum kejahatan seksual	Rp	14.000		Rp	10.500	Rp	24.500	Rp	45.500	Rp	70.000			
8	Pemeriksaan Calon Pengantin (Catin)											Sesuai dengan jenis pemeriksaan			
9	Surat Rekomendasi														
<b>F</b>	<b>Ambulance</b>														
1	Pemakaian ambulace dalam kabupaten	Rp	10.000	Rp	7.500		Rp	17.500	Rp	32.500	Rp	50.000			
	a. Sampai dengan 5 Km											7000/km			
	b. diatas 5 Km											6000/KM			
2	Pemakaian ambulace luar kabupaten dalam dan luar Propinsi														
<b>F</b>	<b>Rawat Inap</b>														
1	Pemasangan Infus/kateter/sonde	Rp	1.000	Rp	3.000	Rp	3.000	Rp	1.000	Rp	8.000	Rp	12.000	Rp	20.000
2	Kumbah lambung	Rp	1.500	Rp	4.500	Rp	4.500	Rp	1.500	Rp	12.000	Rp	18.000	Rp	30.000
3	Luka Bakar < 10%	Rp	1.250	Rp	3.750	Rp	3.750	Rp	1.250	Rp	10.000	Rp	15.000	Rp	25.000
4	ECG	Rp	1.500	Rp	4.500	Rp	4.500	Rp	1.500	Rp	12.000	Rp	18.000	Rp	30.000



5	Perawatan Bayi Baru lahir	Rp 1.250	Rp 3.750	Rp 3.750	Rp 1.250	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
6	Perawatan Incubator ( Perinatologi)	Rp 1.750	Rp 5.250	Rp 5.250	Rp 1.750	Rp 14.000	Rp 21.000	Rp 35.000	
7	Therapi Sinar	Rp 1.250	Rp 3.750	Rp 3.750	Rp 1.250	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000	
8	Ganti Perban								
	- Kecil	Rp 500	Rp 1.500	Rp 1.500	Rp 500	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000	
	- Sedang	Rp 1.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 1.000	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000	
	- Besar	Rp 1.500	Rp 4.500	Rp 4.500	Rp 1.500	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000	
9	Buka Jahit								
	- < 10 cm	Rp 1.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 1.000	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000	
	- > 10 cm	Rp 1.500	Rp 4.500	Rp 4.500	Rp 1.500	Rp 12.000	Rp 19.500	Rp 30.000	
10	Redresing Gangren Perhari								
	- Kecil	Rp 1.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 1.000	Rp 8.000	Rp 13.000	Rp 20.000	
	- Besar	Rp 1.250	Rp 3.750	Rp 3.750	Rp 1.250	Rp 10.000	Rp 16.250	Rp 25.000	
11	Curratase	Rp 2.400	Rp 45.000	Rp 45.000	Rp 15.600	Rp 108.000	Rp 195.000	Rp 300.000	
12	Cabut kuku	Rp 1.250	Rp 3.750	Rp 3.750	Rp 1.250	Rp 10.000	Rp 16.250	Rp 25.000	
13	Pemasangan GIBB								
	- Kecil	Rp 1.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 1.000	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000	
	- Sedang	Rp 1.500	Rp 4.500	Rp 4.500	Rp 1.500	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000	
	- Besar	Rp 2.500	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	
15	Venasectio	Rp 2.500	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 7.500	Rp 40.000	Rp 60.000	Rp 100.000	
16	Buka Gibs	Rp 1.000	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp 1.000	Rp 8.000	Rp 12.000	Rp 20.000	
17	Persalinan Normal	Rp 2.800	Rp 105.000	Rp 102.200	Rp 70.000	Rp 280.000	Rp 420.000	Rp 700.000	
18	Perasalinan dengan Episotomi	Rp 2.550	Rp 112.500	Rp 109.950	Rp 75.000	Rp 300.000	Rp 450.000	Rp 750.000	
19	Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED	Rp 2.520	Rp 135.000	Rp 132.480	Rp 90.000	Rp 360.000	Rp 540.000	Rp 900.000	
20	Manual Placenta	Rp 2.550	Rp 22.500	Rp 19.950	Rp 15.000	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000	
21	Pemakaian Oksigen / jam		Rp 1.500	Rp 1.500	Rp 1.000	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000	
22	Rawat Inap / hari								
	- VIP	Rp 2.550	Rp 22.500	Rp 22.500	Rp 12.450	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000	
	- Kelas I	Rp 2.450	Rp 10.500	Rp 10.500	Rp 4.550	Rp 28.000	Rp 42.000	Rp 70.000	
	- Kelas II	Rp 2.500	Rp 7.500	Rp 7.500	Rp 2.500	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	
	- Kelas III	Rp 1.500	Rp 4.500	Rp 4.500	Rp 1.500	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000	

II	<b>PELAYANAN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN</b>								
	<b>Pelayanan Penunjang/Pengembangan</b>								
1	Akupresur	Rp 2.500			Rp 17.500	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000	
2	Sewa Aula (AC)				Rp 250.000	Rp 250.000		Rp 250.000	
3	Sewa Aula ( Non AC)				Rp 100.000	Rp 100.000		Rp 100.000	
4	Biaya Kaji Banding Paket 10 Orang				Rp 1.000.000	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000	
	Biaya Kaji Banding Paket diatas 10 Orang ditambah 50.000/orang								
5	Pengambilan data bagi mahasiswa				Rp 15.000	Rp 15.000		Rp 15.000	
	Pengambilan data bagi institusi				Rp 100.000	Rp 100.000		Rp 100.000	
6	Sewa Alat								
	Infocus							50.000/hari	
	Genset							50.000/hari	
	Kursi							2.000/buah	
7	Pelayanan P3K non Pemerintahan							150.000/hari	

Ditetapkan  
Tanggal

di Simpang Empat  
12 Desember 2019  
**BUPATI PASAMAN BARAT,**

  
**YULIANTO**